

## **BAB II**

### **TINJAUN UMUM**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Hewan Ternak**

Usaha peternakan mempunyai prospek untuk dikembangkan karena tingginya permintaan akan produk peternakan. Usaha peternakan juga memberi keuntungan yang cukup tinggi dan menjadi sumber pendapatan bagi banyak masyarakat di perdesaaan di Indonesia. Namun demikian, sebagaimana usaha lainnya, usaha peternakan juga menghasilkan limbah yang dapat menjadi sumber pencemaran. Oleh karena itu, seiring dengan kebijakan otonomi, maka pengembangan usaha peternakan yang dapat meminimalkan limbah peternakan perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menjaga kenyamanan permukiman masyarakatnya. Salah satu upaya kearah itu adalah dengan memanfaatkan limbah peternakan sehingga dapat memberi nilai tambah bagi usaha tersebut.<sup>98</sup>

Kebijakan Otonomi Daerah perlu diantisipasi oleh aparat Pemerintah Daerah, khususnya di Kabupaten/Kota yang menjadi ujung tombak pembangunan, sehingga Kabupaten/Kota dapat berbenah diri dalam menggali segala potensi baik potensi sumber daya alam maupun potensi sumber daya manusia. Dengan demikian potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di Daerah

---

<sup>98</sup>[https://pratamasandra.wordpress.com/makalah/dikutip\\_melalui\\_internet\\_tanggal\\_24102017.](https://pratamasandra.wordpress.com/makalah/dikutip_melalui_internet_tanggal_24102017.)  
Jam.11.12.

tersebut dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kepentingan pembangunan Daerah dan kesejahteraan masyarakat.<sup>99</sup>

Kebanyakan masyarakat yang berada di pedesaan semuanya menyatu dengan kegiatan-kegiatan yang ada kaitannya dengan pertanian secara luas kerana memang itulah keahlian mereka yang dapat digunakan untuk mempertahankan kehidupannya. Tidak heran seorang petani selain mengolah sawahnya, mereka juga memelihara ternak misalnya ternak bebek, ayam kampung atau yang sering dikenal ayam buras, ada juga yang memelihara domba, kambing, sapi ataupun kerbau. Dilain pihak krisis ekonomi yang telah melanda bangsa Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua, dimana betapa rapuhnya pondasi perekonomian yang tidak dilandasi oleh potensi sumber daya lokal.<sup>100</sup>

Sejauh ini kebijakan Pemerintah yang lebih berorientasi pada sistem pertanian konvensional di mana banyak mengandalkan input produksi seperti pupuk organik ataupun pestisida dalam jumlah tinggi untuk memacu target produksi. Dalam kenyataan hal tersebut justru telah memberikan dampak negatif terhadap ekosistem lahan pertanian yang ada sehingga lambat laun akan menurunkan produktivitas pertanian dan akibatnya akan berdampak pada pendapatan dan kesejahteraan petani. Namun pada kenyataannya sektor pertanian

---

<sup>99</sup> *Ibid.*

<sup>100</sup> *Ibid.*

ternyata telah mampu menunjukkan ketangguhannya dalam menghadapi badai krisis.<sup>101</sup>

Negara kita adalah Negara agraris, di mana sebagian besar penduduknya mengandalkan sektor pertanian, namun rata-rata kepemilikan penduduk atas lahan pertanian kurang dari 0,3 hektar, terutama di pulau Jawa. Dari kondisi kepemilikan lahan yang sempit ditambah dengan sistem pertanian yang masih mengandalkan input produksi tinggi menyebabkan petani berada dalam lingkaran kemiskinan yang tiada putus-putusnya. Petani dengan pendapatan rendah tidak akan mampu menabung, meningkatkan pendidikan dan keterampilan apalagi meningkatkan investasinya guna meningkatkan produksi.<sup>102</sup>

Menurut Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai berikut :<sup>103</sup>

1. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya (Pasal 1 angka 1).
2. Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medic reproduksi, medic konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan (Pasal 1 angka 2).

---

<sup>101</sup> *Ibid.*

<sup>102</sup> *Ibid.*

<sup>103</sup> Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

3. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya (Pasal 1 angka 3).
4. Hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian tau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu (Pasal 1 angka 4).
5. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan bakuindustri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian (Pasal 1 angka 5).
6. Kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia (Pasal 1 angka 42).

Hewan ternak liar merupakan hewan ternak peliharaan seperti Kerbau, Sapi, Kambing, Ayam, itik dan lain sebagainya yang tidak dipelihara sebagaimana mestinya atau hewan ternak yang di biarkan begitu saja oleh para pemilik ternak tersebut. Hewan ternak liar ini sangat sering dijumpai ditempat-tempat umum seperti dijalan raya terutama diwilayah Kabupaten Kuantan Singingi.

Hewan penular rabies adalah hewan yang berpotensi untuk menularkan penyakit rabies, seperti anjing, babi, kera dll. Namun yang difokuskan pada penelitian ini yaitu ternak peliharaan masyarakat seperti kerbau, sapi dll.

Pasal 1 ayat (12) Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penertiban Ternak dan Hewan Penular Rabies,<sup>104</sup> Ternak adalah hewan peliharaan yang perkembangbiakannya serta manfaatnya diatur dan diawasi serta dipelihara khusus sebagai penghasil barang dan jasa untuk kepentingan manusia.

Pasal 1 ayat (7) Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penertiban Ternak dan Hewan Penular Rabies,<sup>105</sup> Peternak adalah orang dan/atau buruh peternak yang mata pencahariannya sebagian atau seluruh bersumber kepada peternakan.

Penertiban ternak yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu ternak peliharaan masyarakat yang telah meresahkan masyarakat yaitu pada masa musim tanam dan musim panen.

### **B. Tinjauan Umum Tentang Kedudukan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penertiban Ternak dan Hewan Penular Rabies Dalam Perundang-Undangan**

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pemeliharaan Kesehatan Hewan. Serta Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penertiban Ternak dan Hewan Penular Rabies. Di dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tersebut terdapat Pasal-pasal yang mengatur tentang setiap orang pribadi atau badan yang memelihara hewannya wajib mengandangkan hewannya untuk kepentingan kesehatan dan

---

<sup>104</sup> Pasal 1 ayat (12) Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penertiban Ternak dan Hewan Penular Rabies.

<sup>105</sup> Pasal 1 ayat (7) Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penertiban Ternak dan Hewan Penular Rabies.

ketertiban umum, dan hewan yang berkeliaran, tidak dipelihara, tidak dirawat, mengganggu ketertiban umum dan membahayakan kesehatan masyarakat dapat dilakukan penertiban. Di dalam peraturan-peraturan tersebut juga terdapat sanksi-sanksi atau denda bagi yang melanggar aturan tersebut. Di dalam Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 15 ayat 1 dan 2 yang berbunyi “Ternak yang di tangkap oleh petugas dapat di ambil oleh pemiliknya dengan menunjukkan bukti kepemilikan /surat keterangan dari Kepala Desa atau kelurahan setempat serta membayar: (1). Uang tebusan yang besarnya ditentukan menurut jenis ternak sebagai berikut: (a). Ternak besar Rp. 1.000.000 / ekor. (b). Ternak kecil Rp 250.000 / ekor. (2) Biaya pemeliharaan dan pengawasan: (a) Ternak besar Rp. 100.000 / ekor /hari. (b). Ternak kecil Rp. 50.000 /ekor /hari. Kemudian juga di jelaskan pada Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 9 yang berbunyi” Apabila terjadi kecelakaan kerusakan dan kerugian terhadap orang lain akibat adanya ternak yang berkeliaran, maka pemilik ternak wajib mengganti kerugian kepada orang yang bersangkutan.

Lebih lanjut mengenai Pasal 37 yaitu Pembinaan dan Pengawasan yang dicantumkan pada ayat 1 dan 3 yang berbunyi:

1. Pemerintah Daerah wajib membina dan mengawasi pelaksanaan Peraturan Daerah.
2. Pembinaan teknis dan pengawasan mengenai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi bidang peternakan yang meliputi:
  - a. Menetapkan pedoman yang bersifat teknis

- b. Melakukan evaluasi dan pengawasan
  - c. Memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi
3. Pembinaan teknis operasional dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Camat yang meliputi:
- a. Memfasilitasi, membimbing dan mengarahkan masyarakat pemelihara hewan secara tertib sesuai dengan aturan yang berlaku.
  - b. Melakukan koordinasi dalam rangka tindakan penertiban pemeliharaan hewan.
  - c. Melakukan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan.

Hewan adalah semua binatang baik dipelihara maupun tidak dipelihara, kemudian ternak adalah hewan peliharaan yang kehidupannya yakni mengenai tempat, perkembangbiakannya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa –jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia. Selanjutnya bahwa pemeliharaan kesehatan hewan merupakan faktor penentu dalam usaha pengembangan hewan, peningkatan produksi untuk mencukupi kebutuhan manusia akan protein hewani.

Kemudian mengenai Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, maka Dinas Peternakan Kuantan Singingi adalah unsur pelaksanaan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Kepala Dinas dibantu oleh seorang Sekretaris dan tiga orang Kepala Bidang. Kepala Dinas

Peternakan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan perumusan kebijakan teknis, membina, mengawasi, dan mengendalikan serta mengevaluasi urusan Pemerintah di bidang peternakan. Adapun struktur organisasi Peternakan Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Peternakan Kabupaten Kuantan Singingi Bupati Kuantan Singingi adalah sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang peternakan.
2. Penyusunan rencana program dan anggaran dibidang peternakan.
3. Mengkoordinasikan Pelaksanaan tugas bidang peternakan.
4. Pemberian kajian teknis peternakan.
5. Pengelolaan urusan kesekretariatan Dinas Peternakan.
6. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan, dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan terhadap UPTD.
7. Pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas Peternakan.
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
9. Dengan keluarnya Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2012 dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009, bertujuan agar salah satu asset daerah ini dapat terpelihara dengan baik, keberadaannya dapat ditata dengan rapi, kesehatan hewan dapat dengan mudah dipantau atau diawasi, sehingga perkembangan hewan tersebut akan menjadi lebih



baik dan para pemilik hewan maupun ternak akan mendapat keuntungan dan membawa kemajuan bagi Kabupaten Kuantan Singingi. Sedangkan Dinas Peternakan Kabupaten Kuantan Singingi itu sendiri pada Tahun 2013 akan memfokuskan kegiatan pengawasan terhadap hewan ternak liar, terutama yang berkeliaran di jalan raya karena selain mengganggu pengguna jalan yang mengakibatkan kecelakaan dan juga mengganggu aktivitas masyarakat sekitar.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Kearifan Lokal di Kabupaten Kuantan Singingi**

Sistem pengembalaan ternak (kerbau dan sapi) di Kabupaten Kuantan Singingi dipengaruhi antara lain oleh sistem pola tanam pertanian terutama ladang dan sawah di Kabupaten tersebut. Pola tanam padi di Kabupaten tersebut satu kali setahun. Bila musim turun ke sawah atau keladang sudah dimulai maka ternak di kabupaten tersebut tidak boleh dilepas lagi tetapi harus diikat dan digembalakan, dalam budaya Kuantan Singingi disebut musim menguruang. Bila petani sudah selesai memanen padinya maka peternak tidak perlu lagi mengikat dan mengembalakan ternaknya artinya sudah boleh ternak dilepas. Dalam budaya mereka disebut musim malope. Musim manguruang berlangsung kira-kira enam bulan dan musim malope juga kira-kira enam bulan. Bentuk kearifan lokal dalam budaya pekandangan adalah : (1) Kubangan Kerbau. Kepiawan lokal masyarakat Kuantan Singingi adalah memahami kebutuhan kerbau untuk berendam di kubangan yaitu genangan air yang bercampur lumpur pada rawa-rawa. Oleh sebab itu mereka sengaja mencari lokasi pekandangan yang ada rawa-rawanya untuk dijadikan kubangan kerbau. Bila hari panas kerbau mencari kubangan untuk

berendam guna menyejukkan badannya. Jadi, pada lokasi pekandangan harus ada kubangan kerbau. Ketua pekandangan menyatakan bahwa dalam area pekandangan harus ada kubangan supaya kerbau bisa berendam karena merupakan kebutuhan kerbau untuk mendinginkan badan. Jika tidak terpenuhi ia menjadi liar dan gelisah. (2) Proteksi gigitan serangga. Peternak kerbau mempunyai pengetahuan lokal (*local expertise*) bahwa lumpur yang lengket dibadan kerbau setelah dia berendam di kubangan tidak boleh dibersihkan. Maknanya sebagai proteksi agar kerbau tidak bisa digigit nyamuk atau serangga lainnya (pikek). Pikek adalah sejenis tawon yang sangat suka menggigit dan mengisap darah kerbau. (3) Pohon Pelindung. Peternak kerbau memahami betul bahwa kerbau tidak boleh kena panas matahari dalam waktu yang lama. Oleh sebab itu, pengetahuan tentang itu juga disampaikan secara turun temurun kepada generasi muda peternak kerbau. Secara arif mereka bersikap dan berbuat untuk memelihara pohon-pohon besar di area pekandangan. Pohon-pohon besar yang ada tidak boleh ditebang. Fungsinya adalah untuk tempat berlindung ternak, kerbau dan penggembala bila hari sangat panas. Penggembala bisa berlindung dan sementara itu ternak bisa makan rumput di sekitar pohon tersebut. Jenis-jenis pohon pelindung antara lain beringin, pulai, sungkai dan mangga lokal. (4) Kayu mati koro sebagai api unggun. Kayu mati koro adalah kayu setengah kering atau setengah basah, artinya belum sempurna keringnya. Kayu yang digunakan untuk api unggun kerbau adalah sebagian kayu kering yang dicampur dengan kayu mati koro agar api unggun tahan lama yaitu sekitar 12 jam.<sup>106</sup> Jika api unggun

---

<sup>106</sup>Zulfan Saam dan Raja Arlizon, *Kearifan Lokal Dalam Budaya Pekandangan di Kabupaten*

menggunakan kayu kering semuanya maka kayu tersebut cepat terbakar sehingga api unggun tidak dapat bertahan sampai pagi. Bila api unggun padam maka kerbau akan gelisah karena banyak nyamuk dan binatang lain yang biasa menggigit kerbau. Peternak tidak mungkin lagi membuat api unggun pada tengah malam atau saat menjelang subuh. Agar api unggun bertahan hidup sampai pagi maka peternak menggunakan kayu mati koro. Penggunaan sebagian kayu mati koro untuk api unggun menghasilkan asap yang cukup banyak. Hal tersebut bermanfaat untuk mengusir nyamuk dan binatang lain penggigit. Kayu api unggun biasanya digunakan kayu besar yang garis tengah lingkarannya minimal 25 cm. Ketua pekandangan menyebutkan bahwa dalam membuat api unggun anggota pekandangan sebaiknya mencampur dengan kayu mati koro, agar api unggun itu tahan lama sampai pagi, jika api unggun tidak tahan sampai pagi kerbau akan gelisah. (5) Kayu Tore sebagai pelindung api unggun. Kayu tore adalah kayu yang kuat dan keras. Kayu tore tersebut milsanya kayu ubar, kayu samak, kayu Suminai atau ada juga kayu yang hanya bahagian tengahnya yang keras dan kuat misalnya batang kayu nangka. Agar kaki ternak tidak cedera atau terbakar oleh api unggun, maka tumpukan api unggun tersebut harus dipagari dengan kayu tore. Pada malam hari biasanya ternak mendekat ke api unggun dan kadang-kadang menanduk pagar api unggun tersebut. Agar pagar api-api unggun itu tidak mudah patah, maka peternak dengan arif membuat pagar dengan kayu tore. Salah seorang tokoh adat menyebutkan : "Penggunaan kayu Tore untuk melindungi api unggun untuk keselamatan kerbau terutama jika kerbau tersebut masih kecil. Kayu tore tidak

mudah lapuk dan patah meskipun terinjak dan tertabrak oleh kerbau.” (6) Penggunaan kotoran kerbau yang masih basah sebagai campuran api unggun untuk menghemat bahan bakar kayu. Kotoran kerbau yang masih basah sebagai campuran kayu api unggun. Setelah kayu api unggun disusun dan dihidupkan, maka bagian atas kayu tersebut sebagian ditimbun atau ditutupi dengan kotoran kerbau yang masih basah. Kayu api unggun yang dicampur dengan kotoran yang masih basah menghasilkan asap yang banyak dan kayu tahan lama atau tidak cepat habis terbakar. Hal tersebut berarti nilai kearifannya adalah menghemat bahan bakar kayu api unggun. (7) Pengetahuan tentang kerbau tidak kenyang. Kerbau tidak mau masuk kandang sebagai petanda tidak kenyang. Satu lagi kearifan lokal dalam budaya pekandangan yaitu bila kerbau tidak mau masuk kandang atau sulit diarahkan atau dihalau masuk ke kandangnya, hal itu sebagai pertanda bahwa kerbau tidak kenyang. Apalagi hari mulai gelap atau magrib sedangkan kerbau masih makan rumput di sekitar kandang maka hal tersebut merupakan indikasi kerbau masih lapar. Artinya kerbau tidak kenyang saat digembalakan dan lain waktu sipenggembala harus lebih hati-hati membawa kerbau ke padang penggembalaan yang rumputnya atau hijauan yang subur. Jika kerbau kenyang maka penggembala mudah mengarahkan masuk kandang bahkan kerbau masuk sendiri ke kandang masing-masing tanpa diaba-aba. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh salah seorang tokoh masyarakat yaitu ”Pada umumnya seluruh anggota pekandangan mengetahui ciri-ciri kerbau yang tidak kenyang setelah digembalakan yaitu kerbau sulit atau tidak mau masuk kandang. Tanda-tanda yang lain perut kerbau bagian kiri atas masih kempes. Oleh karena

para anggota Pekandangan mengetahui ciri-ciri kerbau yang tidak kenyang, penggembala berusaha betul agar kerbau yang mereka gembalakan sudah kenyang saat pulang ke kandang masing-masing. Jika tidak mereka akan di tegur oleh si pemilik kerbau". (8) Penganan atau tambul (snack) tanpa Pengawet Konji Anak Lobah. Konji adalah makanan tradisional masyarakat Kuantan Singingi yang terbuat dari tepung beras yang ditumpuk sendiri. Tepung beras dibuat bubur dengan campuran santan dan gula aren yang dibumbui daun pandan. Bubur tradisional ini disajikan tatkala doa padang, rapat anggota pekandangan atau selesai mendawai (gotong royong memperbaiki pagar di lokasi pekandangan). Konji anak lobah dicetak seperti cendol yang bentuknya seperti anak lebah (anak lobah) yang masih putih. Bubur tradisional ini tanpa menggunakan zat-zat pengawet. Salah seorang tokoh masyarakat menyebutkan : "tradisi memakan konji anak lobah pada saat mendawai atau do'a padang dilakukan sudah sejak adanya budaya pekandangan dan hal tersebut merupakan salah satu makanan tradisional yang sangat disukai oleh masyarakat Kuantan Singingi. (9) Mendawai. Mendawai adalah kegiatan gotong royong yang dilakukan oleh anggota pekandangan untuk memperbaiki pagar lokasi pekandangan yang rusak. Tiap-tiap anggota pekandangan dengan sukarela dan ikhlas bersama anggota kelompok pekandangan yang lain memperbaiki pagar pekandangan yang sudah rusak. Selesai gotong royong biasanya mereka makan tambul konji anak lobah.<sup>107</sup>

---

<sup>107</sup> *Ibid.*